

AKUN STANDAR-BAGAN

2026

PERWAL NO.16 BD 2026/NO.16, 4 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG BAGAN AKUN STANDAR

ABSTRAK: - Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat peraturan perundang-undangan, serta untuk memberikan pedoman dalam mengintegrasikan sistem informasi pemerintahan daerah untuk penyusunan Laporan Keuangan, perlu ditetapkan pedoman mengenai Bagan Akun Standar melalui Peraturan Wali Kota.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai pedoman kodifikasi dan klasifikasi akun keuangan daerah sebagai arah dan kepastian hukum bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Ruang lingkupnya mencakup pencatatan transaksi jurnal, buku besar, neraca saldo, hingga penyajian laporan keuangan akhir. Struktur pembukuan dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) klasifikasi utama yaitu Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LRA, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban yang dirinci secara komprehensif hingga 6 (enam) tingkatan kodifikasi akun.

- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 April 2026 dan ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2026.
 - Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Pabrik Rokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan: -
 - Lampiran: 2353 HLM